

Kepada Yth.

Gubernur Jawa Tengah

Bapak Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K.

casu quo Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

di Tempat

**Perihal: Aduan Dugaan Penyelewengan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan
serta Praktik Pungutan Liar di Kelurahan Luwijawa**

Dengan hormat,

Kami, warga masyarakat Kelurahan Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, dengan ini menyampaikan aduan dan laporan resmi kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah atas dugaan tindakan yang sangat merugikan dan menyakitkan hati kami sebagai warga negara yang selama ini selalu **berusaha patuh dan taat** dalam membayar kewajiban perpajakan, khususnya **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**;

Sebagai masyarakat yang awam dan mempercayai sistem yang berlaku, selama bertahun-tahun kami melakukan pembayaran PBB melalui pihak kelurahan. Setiap kali kami melakukan pembayaran, kami selalu diberikan tanda bukti setor atau kuitansi, yang kami yakini merupakan bukti resmi bahwa pajak kami telah disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tegal;

Bahwa kami dengan percaya bahwa terkait **Tupi Pajak** yang kami terima itu bukti bahwa kami sudah membayar, karena sistem dikami tupi pajak di bagi oleh RT setempat dan mewajibkan harus membayar terlebih dahulu agar mendapatkan tupi tersebut;

Namun kenyataan yang kami temui sungguh sangat mengejutkan dan mencederai hati kami. Setelah dilakukan penelusuran oleh beberapa warga dan pihak yang peduli, diketahui bahwa ternyata selama kurang lebih delapan tahun terakhir, sejumlah pembayaran PBB yang telah kami lakukan tidak pernah disetorkan oleh pihak kelurahan ke Bapenda;

Fakta ini menjadi pukulan yang sangat menyakitkan bagi kami, karena selama ini kami merasa telah menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab. Kami bahkan merasa bangga telah memenuhi kewajiban pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Namun kini kami sadar bahwa selama bertahun-tahun, uang yang kami bayarkan tidak pernah sampai ke kas negara;

Kenyataan ini sangat menyedihkan, karena kami merasa telah ditipu oleh sistem yang seharusnya melindungi dan melayani kami. Pihak kelurahan yang seharusnya menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah justru telah melakukan pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat;

Yang lebih menyakitkan lagi, tindakan ini tidak hanya merugikan secara materi, namun juga berdampak pada **catatan administrasi kami sebagai wajib pajak**. Dalam sistem, kami tercatat sebagai penunggak atau tidak membayar, padahal kami memiliki bukti bahwa kami sudah membayar setiap tahunnya. Hal ini bisa menimbulkan masalah hukum dan administratif di kemudian hari;

Kami **menduga kuat bahwa kejadian ini bukanlah kelalaian semata, melainkan bagian dari pola kejahatan yang terstruktur dan telah berlangsung secara sistematis**. Sebab, tidak mungkin hal ini terjadi selama delapan tahun berturut-turut tanpa ada unsur kesengajaan atau keterlibatan lebih dari satu orang dalam struktur kelurahan;

Tindakan tidak menyetorkan pajak selama bertahun-tahun ini jelas merupakan bentuk kejahatan administratif, dan kami meyakini hal ini juga telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka diancam karena penggelapan. Maka, dalam konteks

ini, uang rakyat yang telah dibayarkan tapi tidak disetorkan, jelas termasuk dalam ranah penggelapan;

Kami juga ingin menggarisbawahi bahwa kejadian ini bukan satu-satunya kasus di Kelurahan Luwijawa. Sebelumnya, telah banyak keluhan dan dugaan masyarakat terkait pungutan liar (pungli) dalam program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), dan pengelolaan keuangan Jalan Usaha Tani (JUT);

Ketika satu kasus belum selesai, kini muncul lagi persoalan yang lebih dalam dan lebih menyakitkan. Ini mencerminkan bahwa telah terjadi krisis integritas yang serius di tubuh kelurahan. Warga tidak lagi merasa aman dan nyaman berurusan dengan aparat desa karena selalu dihantui kekhawatiran akan adanya ketidakberesan dan manipulasi;

Pihak kelurahan pun tidak menunjukkan empati atau itikad baik untuk menjelaskan atau meminta maaf kepada warga. Tidak ada klarifikasi terbuka, tidak ada pengembalian dana, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang transparan. Hal ini menambah luka batin kami sebagai warga. **malahan selama ini warga selalu diintimidasi agar tidak melaporkan kejadian tersebut diancam akan dipersulit saat membuat dokumen di kelurahan;**

Untuk itu, kami meminta kepada Gubernur Jawa Tengah dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap kelurahan Luwijawa, termasuk memeriksa seluruh transaksi pembayaran PBB selama sepuluh tahun terakhir dan menelusuri kemana uang tersebut dialirkan;

Kami juga meminta agar pihak-pihak yang terbukti bersalah diberikan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tanpa pandang bulu. Kami berharap hukum benar-benar menjadi panglima dan pelindung masyarakat kecil seperti kami;

Dengan kejadian yang sangat banyak sampai saat ini tidak ada sangsi apapun yang bisa diberikan kami mohon untuk memberikan sangsi tegas pemecatan tidak hormat

apabila terbukti karena ini sudah banyak kasus yang terjadi dan belum ada sangsi terkait kasus-kasus yang terjadi;

Akhir kata, kami menulis surat ini dengan rasa sedih yang mendalam, namun juga dengan harapan yang besar. Kami percaya bahwa masih ada pemimpin-pemimpin jujur yang akan berpihak kepada rakyat kecil dan menegakkan keadilan. Semoga suara kami ini didengar dan ditindaklanjuti secepatnya.

Hormat kami,

Warga Masyarakat Kelurahan Luwijawa

Bukti lampiran tunggakan PBB

Karena sering kali warga yang tercantum Namanya di intimidasi oleh pihak kelurahan saya tutup identitasnya . Dengan melakukan pengancaman apabila ada yang lapor. Mohon untuk segera di audit terkait hal ini bisa dilakukan klarifikasi atau pemanggilan warga seluruhnya, seluruh warga siap memberikan keterangan terkait hal ini. Dan apabila terbukti mohon untuk ada sangsi yang tegas karena terjadi berulang kali dan kami menduga kuat bahwa kejadian ini bukanlah kelalaian semata, melainkan bagian dari pola kejahatan yang terstruktur dan telah berlangsung secara sistematis. Sebab, tidak mungkin hal ini terjadi kurang lebih selama delapan tahun berturut-turut tanpa ada unsur kesengajaan atau keterlibatan lebih dari satu orang dalam struktur kelurahan

NO.	THN. PAJAK	NAMA WP	JENIS PAJAK	POKOK	DENDA	JUMLAH	AKSI
1.	2025		PBB-P2		29.807	0	29.807 BAYAR
2.	2022		PBB-P2		30.294	13.936	44.230 BAYAR
3.	2016		PBB-P2		16.830	8.079	24.909 BAYAR
4.	2015		PBB-P2		16.830	8.079	24.909 BAYAR
5.	2014		PBB-P2		16.830	8.079	24.909 BAYAR
6.	2013		PBB-P2		16.830	8.079	24.909 BAYAR
7.	2009		PBB-P2		20.830	9.999	30.829 BAYAR
8.	2008		PBB-P2		16.350	7.848	24.198 BAYAR
TOTAL				164.601	64.099	228.700	

NO.	THN. PAJAK	NAMA WP	JENIS PAJAK	POKOK	DENDA	JUMLAH	AKSI
1.	2025		PBB-P2	54.011	0	54.011	BAYAR
2.	2022		PBB-P2	47.347	21.780	69.127	BAYAR
3.	2017		PBB-P2	31.565	15.152	46.717	BAYAR
4.	2016		PBB-P2	26.304	12.626	38.930	BAYAR
5.	2015		PBB-P2	26.304	12.626	38.930	BAYAR
6.	2013		PBB-P2	26.304	12.626	38.930	BAYAR
7.	2012		PBB-P2	26.304	12.626	38.930	BAYAR
8.	2010		PBB-P2	26.304	12.626	38.930	BAYAR
9.	2009		PBB-P2	26.304	12.626	38.930	BAYAR
10.	2008		PBB-P2	19.728	9.470	29.198	BAYAR
TOTAL				310.475	122.158	432.633	